

Tinjauan Yuridis Keabsahan Surat Perjanjian Subkontrak di Bawah Tangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Pelaku Ekonomi Kreatif

Faisal Anugrah Sumarno^{1*}, Ana Silviana²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding Author: faisallanugrahs@gmail.com, silvianafhundip@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 28/08/2026

Direvisi, 22/09/2026

Dipublikasi, 19/10/2026

Kata Kunci:

Keabsahan Hukum;
Perjanjian di Bawah
Tangan; Perjanjian
Sub Kontrak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum surat perjanjian subkontrak yang dibuat di bawah tangan oleh pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa serta menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik subkontrak oleh pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang seringkali tidak menggunakan akta autentik karena keterbatasan akses terhadap layanan notaris maupun pemahaman hukum kontrak. Padahal, lemahnya dokumen di bawah tangan menyebabkan posisi hukum pelaku usaha kecil menjadi rentan terhadap wanprestasi, kesulitan pembuktian di pengadilan, dan kerugian hukum lainnya. Urgensi penulisan ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran hukum serta memberikan solusi konkret bagi pelaku ekonomi kreatif agar tetap terlindungi secara hukum dalam praktik subkontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji ketentuan dalam KUHPdata serta peraturan perundang-undangan terkait pengadaan dan kemitraan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap praktik perjanjian subkontrak non-notariil dalam sektor swasta, khususnya oleh pelaku ekonomi kreatif, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sah menurut hukum, surat perjanjian di bawah tangan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian dan perlindungan hukum, sehingga perlu upaya preventif melalui legalisasi atau penggunaan akta autentik berdasarkan persetujuan PPK, serta peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku usaha kreatif untuk memperkuat posisi hukumnya dalam hubungan kontraktual.

Abstract

This study aims to analyze the legal validity of subcontract agreements made under hand by creative economy actors in the procurement of goods and services, as well as assess their effectiveness in providing legal protection in the event of a dispute. The background of this research is based on the common practice among MSMEs and creative economy actors to enter into subcontracts without authentic deeds due to limited access to notarial services and insufficient understanding of contract law. Such under-hand agreements often weaken their legal position, exposing them to the risks of breach of contract, difficulty in presenting evidence in court, and other legal losses. The urgency of this study lies in the importance of raising legal awareness and offering concrete solutions to ensure legal protection for creative economy actors engaged in subcontractual relationships. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach by examining the provisions of the Indonesian Civil Code and related regulations on procurement and business partnerships. The novelty of this research lies in its focus on non-notarial subcontract agreements within the private sector, particularly among creative economy actors—a topic that has not been extensively explored in previous legal studies. The results show that while under-hand agreements are legally valid, they lack evidentiary strength and legal safeguards. Therefore, preventive efforts

Keywords:

Legal Validity;
Subcontract
Agreement: Under-
Hand Agreement

through document legalization or the use of authentic deeds based on PPK, along with improved legal literacy among creative economy actors, are essential to strengthen their legal standing in contractual relationships.

PENDAHULUAN

Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa, baik untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun untuk operasional internal pemerintah, melalui dua cara: secara langsung atau dengan melibatkan sektor swasta melalui sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, atau institusi lainnya, yang dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga tuntasnya proses pengadaan barang atau jasa tersebut. Dalam pelaksanaan proyek pengadaan, kontraktor utama yang berhasil memenangkan tender dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan, seperti pengadaan logistik atau layanan desain, kepada pelaku usaha kecil atau pelaku ekonomi kreatif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam proyek pengadaan barang pemerintah, kontraktor utama yang memenangkan tender bisa menyubkontrakkan sebagian pekerjaan seperti pengadaan logistik atau jasa desain kepada pelaku usaha kecil (UMKM) atau pelaku ekonomi kreatif, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu alasan munculnya sub kontrak adalah untuk memenuhi syarat-syarat dan standar dalam pekerjaan konstruksi yang kompleks. Penyedia barang/jasa dalam mengalihkan sebagian kontrak dilarang mengalihkan pekerjaan utama yang telah diatur di dalam kontrak pengadaan antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian pengalihan sebagian pekerjaan oleh penyedia pekerjaan konstruksi kepada pihak lain (subkontraktor) harus dengan persetujuan dari PPK hal ini dikarenakan penyedia pekerjaan konstruksi yang telah memenangkan lelang pada saat pemilihan penyedia barang jasa tersebut termasuk dalam kategori penyedia yang memenuhi kualifikasi, sedangkan subkontraktor yang dibebani pengalihan sebagian pekerjaan oleh penyedia pekerjaan konstruksi belum tentu memenuhi kualifikasi seperti penyedia pekerjaan konstruksi tersebut. Sehingga PPK harus mengetahui siapa pihak ketiga yang akan menjadi subkontraktor dalam pekerjaan konstruksi dan sekurang-kurangnya memenuhi syarat dan standar seperti penyedia pekerjaan konstruksi agar dalam melaksanakan pekerjaan tidak memicu adanya kerugian negara.¹

Perjanjian subkontrak tersebut biasanya terjadi ketika suatu perusahaan mengalihkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga untuk efisiensi, spesialisasi, atau keterbatasan sumber daya internal seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dengan demikian UMKM dapat menjadi lemah kedudukannya apabila dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan yang tidak ada kewajiban formalitas khusus seperti adanya persetujuan dari PPK.

Dilansir dari BAPPENAS dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja, pencapaian produk domestik bruto (PDB) mencapai 60,5% serta menyerap 96,9% dari total tenaga kerja nasional, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, dan penyediaan jaring pengaman, khususnya bagi masyarakat yang

¹ Dea Putri Fajarini, "Subkontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Mimbar Keadilan* 12, no. 1 (2019): 67, <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2168>.

terimbas oleh krisis ekonomi.² Realita di lapangan pelaku usaha ekonomi kreatif atau biasa disebut dengan pelaku UMKM memiliki kelemahan dalam bidang hukum. Legalitas usaha merupakan salah satu fondasi penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan mendapatkan akses terhadap program pemerintah maupun pembiayaan.³ Kondisi rentan ini diperparah oleh minimnya literasi hukum kontraktual di kalangan pelaku usaha ekonomi kreatif yang sering kali mengandalkan asas kepercayaan (*trust*) semata dalam membangun hubungan bisnis. Akibatnya, ketika terjadi wanprestasi atau sengketa pembayaran dari kontraktor utama, subkontraktor dari kalangan UMKM kesulitan menuntut haknya di muka persidangan karena ketiadaan alat bukti tertulis yang memenuhi syarat formalitas hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara idealisme perlindungan hukum bagi UMKM sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan realitas empiris di lapangan.⁴ Dilansir pula dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kepulauan Bangka Belitung, aspek legalitas memiliki peran penting dalam memajukan usaha dan melindungi UMKM dari wanprestasi dalam menjalankan kemitraan dengan sesama pelaku usaha.⁵ Penulis berpendapat bahwa problematika keabsahan perjanjian subkontrak di sektor ekonomi kreatif tidak semata-mata merupakan masalah ketidaktahuan (*legal ignorance*), melainkan cerminan dari budaya hukum yang lebih mengutamakan kecepatan dan hubungan personal di atas prosedur formalitas. Pelaku ekonomi kreatif sering kali terjebak dalam dilema antara kebutuhan untuk segera memulai pekerjaan demi arus kas (*cash flow*) dan ketakutan akan biaya transaksi notariil yang dianggap memberatkan. Paradigma ini harus segera didekonstruksi. Penulis menegaskan bahwa biaya pembuatan akta autentik atau legalisasi notaris seharusnya tidak dipandang sebagai beban biaya (*cost*), melainkan sebagai investasi mitigasi risiko (*risk mitigation*) yang esensial. Apabila terjadi kegagalan bayar atau sengketa di tengah proyek, ketiadaan instrumen hukum yang kuat akan membuat pelaku usaha kecil kehilangan aset berharganya, yang secara tidak langsung justru mematikan keberlanjutan usaha mereka di masa depan.

Pelaku UMKM perlu mendapatkan informasi berkaitan dengan perlindungan hukum bagi UMKM dalam membuat perjanjian kemitraan berupa perjanjian sub kontrak. Perjanjian subkontrak adalah suatu bentuk perjanjian antara pihak pelaksana utama (kontraktor utama) dengan pihak ketiga (subkontraktor) untuk melaksanakan sebagian dari pekerjaan yang sebelumnya telah diperjanjikan dalam kontrak induk antara kontraktor utama dengan pihak pemberi kerja (*owner*). Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris akan memberikan rasa aman dan adil bagi para pihak terutama pelaku UMKM yang dalam posisi lemah dalam membuat suatu perjanjian sub kontrak jika kontraktor utama tidak mau meminta persetujuan PPK. Lemahnya pengetahuan pelaku UMKM akan pentingnya perlindungan hukum akan membuat pelaku UMKM hanya menjadi objek dan pihak yang lemah dalam suatu perjanjian. Realitanya masih banyak UMKM yang belum memahami dengan baik dan benar terkait peraturan dan hukum perjanjian kontrak dalam membangun kemitraan.

² “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “UMKM Sektor Penting Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” diakses 13 Juli 2026, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3642/umkm-sektor-penting-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional>.

³ “Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, “Legalitas Usaha Jadi Kunci Akses UMKM Ke Berbagai Fasilitas,” diakses 13 Juli 2026, <https://kemenkopukm.go.id/read/legalitas-usaha-jadi-kunci-akses-umkm-ke-berbagai-fasilitas>.

⁴ Lestari, P. D., & Handayani, T., “Analisis Yuridis Kelemahan Perjanjian di Bawah Tangan bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif,” *Jurnal USM Law Review*, 6 (1), (2023): 112-128.

⁵ “Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, “UMKM Masih Minim Pemahaman Tentang Aspek Legalitas,” diakses 13 Juli 2026, <https://diskopukm.babelprov.go.id/content/umkm-masih-minim-pemahaman-tentang-aspek-legalitas>.

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini ini antara lain oleh Rizky Rubyansyah (2022)⁶ mengkaji peran strategis notaris dalam perjanjian kerjasama kemitraan dan menekankan pentingnya akta autentik dalam menjamin perlindungan hukum. Kehadiran notaris dinilai mampu memperkuat legalitas perjanjian dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, penelitian ini terbatas pada perjanjian yang dibuat secara notariil dan tidak menyentuh praktik hukum di sektor informal seperti UMKM atau pelaku ekonomi kreatif. Penelitian lain oleh Dea Putri Fajarini (2019)⁷ membahas keabsahan subkontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mengidentifikasi tujuh syarat keabsahan, termasuk klausul subkontrak dan persetujuan PPK. Meski begitu, kajiannya terbatas pada sektor publik dan belum mencakup dinamika subkontrak di sektor swasta atau UMKM. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting namun belum menyentuh praktik subkontrak di kalangan pelaku ekonomi kreatif yang kerap membuat perjanjian di bawah tangan karena keterbatasan akses hukum. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah legalitas perjanjian subkontrak non-notariil. Penelitian ini menganalisis keabsahan dan efektivitas perlindungan hukum dalam praktik subkontrak sektor informal. Penelitian ini mengungkap lemahnya posisi hukum pelaku usaha kecil ketika terjadi sengketa. Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi preventif dan represif untuk meminimalkan risiko. Edukasi hukum dan legalisasi minimal menjadi rekomendasi utama. Penelitian ini memperkuat urgensi perlindungan hukum yang setara di sektor ekonomi kreatif.

Sebagaimana dalam Pasal 1388 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat asas *pacta sunt servanda* yang merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam sebuah perjanjian, yang maknanya adalah harus ditepati, sehingga dalam hukum positif hal ini berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan surat perjanjian subkontrak di bawah tangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah oleh pelaku ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, artikel ini melakukan pengkajian ilmiah secara komprehensif terkait dengan permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Surat Perjanjian Subkontrak di Bawah Tangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum doktrinal atau normatif yang didasarkan pada penelitian hukum kepustakaan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sah perjanjian dan kekuatan mengikat perjanjian, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perjanjian, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, konsep subkontrak, kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan, dan perlindungan hukum berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori

⁶ Rizky Rubyansyah and Muhammad Saleh, “Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022): 746–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.13857>.

⁷ Fajarini, *Op.Cit.*

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan⁹ dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian subkontrak di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya, dan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori dan konsep hukum yang relevan.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dari data-data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹⁰ Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan melakukan telaah dalam beberapa bahan pustaka terkait seperti buku, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai.¹¹ Proses pengolahan data dilakukan secara analisis konseptual dengan menguraikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan teori hukum dan relevansinya.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Surat Perjanjian Subkontrak di Bawah Tangan dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Pelaku Ekonomi Kreatif

Syarat keabsahan subkontrak dalam pengadaan barang/jasa sama seperti syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mencakup empat unsur utama, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Unsur pertama, kesepakatan para pihak, berarti adanya persetujuan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, yang harus lahir secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kesepakatan dalam suatu perjanjian pada hakikatnya merupakan hasil dari pertemuan kehendak atau persetujuan bersama antara para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, kesepakatan tersebut mencerminkan adanya kehendak yang saling bersesuaian, di mana masing-masing pihak secara sadar menyatakan setuju atas hal-hal yang diperjanjikan.

Penting untuk dipahami bahwa kesepakatan tersebut harus bersifat sukarela, yaitu lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa intervensi atau tekanan dari pihak luar. Artinya, tidak boleh ada unsur paksaan, ancaman, atau tekanan psikologis yang dapat memengaruhi keputusan salah satu pihak. Selain itu, kesepakatan juga harus terbebas dari unsur penipuan, yaitu pernyataan yang menyesatkan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan, serta tidak dilandasi oleh kekhilafan, yaitu kesalahan dalam memahami fakta-fakta yang menjadi dasar kesepakatan. Oleh karena itu, kebebasan dalam memberikan persetujuan menjadi elemen penting dalam menilai keabsahan suatu kontrak, karena tanpa kebebasan tersebut, perjanjian dapat dibatalkan secara hukum. Dalam konteks perjanjian subkontrak hasil lelang, kesepakatan ini sangat penting karena menyangkut peralihan sebagian pekerjaan dari penyedia utama kepada pihak ketiga. Kesepakatan harus tertuang dalam dokumen tertulis yang jelas dan dapat dibuktikan, terlebih jika perjanjiannya dibuat di bawah tangan, yang secara hukum tetap sah namun memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibanding akta autentik.

Unsur kedua adalah kecakapan hukum dari para pihak. Hukum mensyaratkan bahwa setiap orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yang berarti cukup umur, tidak berada di bawah pengampuan, dan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama diri sendiri atau badan hukum tertentu. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum

⁹ Sonny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982) Hlm 97-98.

¹⁰ Peter Mahmud. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

¹¹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, 5.9 (2009), (<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>).

¹² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 25.

Perdata (KUHPperdata) ditegaskan bahwa seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun. Dengan ketentuan tersebut, KUHPperdata secara eksplisit menetapkan batas usia kedewasaan sebagai salah satu tolok ukur kecakapan hukum, yang juga diperkuat dalam Pasal 1330 KUHPperdata. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pergeseran standar usia kedewasaan, khususnya dalam konteks perbuatan hukum yang terkait dengan hubungan keluarga. Pasal 47 juncto Pasal 50 UU Perkawinan menetapkan bahwa usia 18 tahun dianggap sebagai batas seseorang dinyatakan telah dewasa dan cakap bertindak secara hukum, terutama dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban dalam keluarga. Perbedaan ketentuan antara KUHPperdata dan UU Perkawinan menimbulkan dualisme aturan mengenai batas usia dewasa, namun secara prinsip hukum, ketentuan terbaru dari UU Perkawinan mengesampingkan ketentuan lama dalam KUHPperdata melalui penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori* yaitu peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lama. Oleh karena itu, secara yuridis, batas usia 18 tahun kini lebih diakui secara luas sebagai standar umum dalam menilai kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut, pandangan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam petunjuk MA No. MA/Pemb/0807/75 serta Putusan MA No. 477K/Sip/1976 tanggal 13 Januari 1976, menyatakan bahwa usia 18 tahun merupakan batas minimal bagi seseorang untuk dianggap dewasa secara hukum. Penegasan dari Mahkamah Agung ini memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan penting dalam menentukan kecakapan hukum individu dalam pelbagai bentuk perjanjian, termasuk dalam pembuatan kontrak bisnis, perjanjian kerjasama, hingga subkontrak. Lebih lanjut, dalam konteks perjanjian subkontrak yang melibatkan pelaku usaha berbentuk badan usaha maupun perseorangan, aspek kewenangan bertindak (*bevoegdheid*) perlu mendapat perhatian selain kecakapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Kewenangan bertindak berkaitan dengan kapasitas pihak untuk melakukan perbuatan hukum dan, dalam hal badan usaha, kewenangan pihak yang menandatangani perjanjian untuk mewakili badan usaha tersebut. Di samping itu, legalitas administratif seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi instrumen penting untuk menunjukkan status dan identitas usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan kecakapan merupakan salah satu syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Oleh karena itu, tidak adanya NIB tidak otomatis menyebabkan perjanjian batal demi hukum, tetapi dapat menimbulkan persoalan administratif dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau pengadaan.¹³ Dengan demikian, keberadaan NIB tidak menentukan kecakapan hukum secara langsung, tetapi dapat menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan legalitas dan kedudukan administratif pelaku usaha dalam hubungan kontraktual, khususnya pada kegiatan subkontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Penulis berpandangan bahwa kelemahan mendasar dari perjanjian subkontrak di bawah tangan baru akan terlihat secara nyata ketika perkara tersebut masuk ke ranah litigasi di pengadilan. Berdasarkan yurisprudensi dan praktik peradilan perdata di Indonesia, hakim umumnya bersikap sangat hati-hati dan cenderung menuntut adanya alat bukti pendukung yang memadai apabila kebenaran suatu surat di bawah tangan disangkal oleh pihak lawan. Apabila pihak kontraktor utama menyangkal tanda tangan atau isi dari surat perjanjian subkontrak yang dibuat secara di bawah tangan, maka sesuai dengan hukum pembuktian perdata, subkontraktor dari kalangan pelaku ekonomi kreatif dibebankan kewajiban untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut melalui uji forensik atau saksi tambahan, yang tentu saja memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Realitas ini menunjukkan bahwa perjanjian di bawah tangan tidak memberikan *remedy* hukum yang cepat dan pasti bagi pelaku usaha kecil, sehingga penggunaan akta autentik atau legalisasi notaris merupakan kebutuhan mutlak demi menghindari risiko kekalahan di pengadilan akibat

¹³ Riki A. Pratama dan Agus Wibowo, "Analisis Yuridis Kewenangan Bertindak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 145–160.

lemahnya kekuatan formil alat bukti. Dalam praktik subkontrak hasil lelang, pihak-pihak yang terlibat biasanya berbentuk badan usaha. Oleh karena itu, penandatanganan perjanjian harus dilakukan oleh pihak yang sah secara hukum dan secara administratif berwenang mewakili badan usaha tersebut, seperti direktur atau kuasa direksi yang sah. Ketidcakapan dalam bentuk apapun dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian secara hukum, sehingga aspek ini menjadi sangat krusial untuk diperiksa dalam proses awal penyusunan perjanjian subkontrak.

Unsur ketiga dan keempat adalah adanya objek tertentu dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Objek dalam perjanjian subkontrak harus berupa bagian pekerjaan yang dapat ditentukan secara jelas dan dapat dilaksanakan, misalnya pengadaan material, jasa desain, atau pekerjaan konstruksi ringan yang masih dalam ruang lingkup kontrak utama. Adapun sebab dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam pengadaan hasil lelang, larangan subkontrak tanpa izin atau pengalihan pekerjaan utama kepada pihak lain secara penuh merupakan ketentuan yang harus dipatuhi. Jika suatu subkontrak disusun untuk menghindari ketentuan pengadaan atau digunakan sebagai sarana perantara fiktif (*nominee*), maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena memiliki sebab yang tidak halal. Oleh karena itu, untuk menjaga keabsahan perjanjian subkontrak, keempat unsur Pasal 1320 KUHPerdota harus dipenuhi secara substansial dan formal.

Sebuah kontrak atau perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota, baik yang bersifat subjektif maupun objektif, akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dalam hal tidak adanya kesepakatan yang sah antara para pihak, maka kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada (*noneksistensi*), karena unsur paling mendasar, yaitu persesuaian kehendak, tidak terpenuhi. Tanpa kesepakatan, tidak akan pernah lahir hubungan hukum yang mengikat. Jika suatu kontrak dibuat atas dasar adanya cacat dalam kehendak, seperti karena paksaan, penipuan, kekhilafan, atau karena pihak yang membuat kontrak tidak cakap menurut hukum, maka kontrak tersebut berada dalam kategori *vernietigbaar* atau dapat dibatalkan. Kondisi ini mengacu pada pelanggaran terhadap syarat subjektif sebagaimana diatur dalam poin pertama dan kedua Pasal 1320, yaitu kesepakatan dan kecakapan. Konsekuensinya, kontrak masih dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang dirugikan, tetapi dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum apabila diminta. Sementara itu, apabila pelanggaran terjadi terhadap syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian yang tidak jelas atau tidak tertentu, atau disebabkan oleh tujuan (*causa*) yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka kontrak tersebut dinyatakan *nietig* atau batal demi hukum. Artinya, kontrak dianggap tidak pernah memiliki kekuatan hukum sejak awal terbentuk. Dengan demikian, pemenuhan keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdota tidak hanya penting sebagai formalitas, tetapi juga menentukan sah atau tidaknya suatu kontrak dalam tatanan hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, surat perjanjian subkontrak di bawah tangan pada dasarnya dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi keempat syarat Pasal 1320 KUHPerdota serta tidak bertentangan dengan ketentuan khusus mengenai subkontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kekuatan Pembuktian dan Akibat Hukum Perjanjian Subkontrak di Bawah Tangan

Validitas hukum perjanjian subkontrak yang dibuat di bawah tangan dalam pengadaan barang/jasa oleh pelaku ekonomi kreatif pada dasarnya tetap dapat dinyatakan sah dan diakui secara hukum, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan dibuat atas kesepakatan para pihak. Meskipun sah, keabsahan tersebut perlu dibedakan dengan kekuatan pembuktiannya ketika perjanjian tersebut digunakan dalam penyelesaian sengketa, dalam hal ini berarti perjanjian di bawah tangan memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan akta otentik, khususnya dalam aspek kekuatan

pembuktian di hadapan hukum. Perjanjian di bawah tangan tetap dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi kekuatan pembuktiannya berbeda dengan akta autentik, terutama apabila keberadaan, tanda tangan, atau isi perjanjian tersebut diperselisihkan oleh salah satu pihak. Ketika terjadi sengketa, dokumen di bawah tangan tidak serta-merta memiliki kekuatan mengikat, dan kerap kali harus didukung oleh alat bukti lain untuk meyakinkan hakim. Kelemahan ini menjadi sumber risiko hukum yang signifikan, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memahami secara memadai aspek-aspek teknis maupun substansi dari hukum perjanjian. Dalam perspektif pembuktian perdata, kekuatan pembuktian surat perjanjian di bawah tangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan akta autentik. Kondisi tersebut menjadi penting bagi pelaku ekonomi kreatif yang sering menggunakan perjanjian sederhana dalam hubungan subkontrak, karena ketika terjadi sengketa mereka tidak hanya perlu menunjukkan adanya perjanjian, tetapi juga membuktikan isi dan pelaksanaan kesepakatan tersebut.¹⁴ Penulis berpendapat bahwa kelemahan utama akta di bawah tangan terletak pada aspek pembuktiannya, terutama apabila tanda tangan atau isi dokumen tersebut disangkal oleh salah satu pihak dalam persidangan.

Dalam hukum pembuktian perdata, surat atau tulisan di bawah tangan merupakan salah satu bentuk alat bukti tertulis yang diakui oleh hukum. Pasal 1874 KUHPerdata mengatur mengenai tulisan-tulisan di bawah tangan yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1875 KUHPerdata yang pada pokoknya memberikan kekuatan pembuktian penuh terhadap tulisan di bawah tangan apabila tanda tangan di dalamnya telah diakui oleh pihak yang terhadapnya tulisan tersebut diajukan, sehingga pembuktian tulisan di bawah tangan yang diakui oleh pihak yang terhadap tulisan tersebut digunakan atau dianggap diakui menurut ketentuan hukum. Dalam konteks perjanjian subkontrak, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian di bawah tangan tetap mempunyai nilai pembuktian, tetapi persoalan dapat muncul apabila salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi perjanjian tersebut. Dalam keadaan demikian, pihak yang mengajukan perjanjian perlu memperkuat pembuktiannya dengan alat bukti lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum dan pelaksanaan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, apabila terjadi penyangkalan terhadap tanda tangan atau dokumen tersebut, pihak yang mengajukannya perlu memperkuat pembuktiannya dengan alat bukti lain sesuai dengan hukum acara perdata. Menurut penulis, persoalan utama dalam penggunaan surat perjanjian subkontrak di bawah tangan bukan terletak pada sah atau tidaknya perjanjian semata, tetapi pada kemampuan para pihak untuk membuktikan isi dan pelaksanaan perjanjian apabila terjadi sengketa. Pelaku ekonomi kreatif yang hanya memiliki surat perjanjian tanpa didukung dokumen lain dapat menghadapi kesulitan ketika pihak lain menyangkal adanya kesepakatan atau tidak mengakui isi perjanjian. Oleh karena itu, penyimpanan bukti pembayaran, bukti pelaksanaan pekerjaan, komunikasi antara para pihak, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan subkontrak menjadi penting untuk memperkuat pembuktian. Kondisi ini menjadi penting bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif karena dalam praktik hubungan bisnis sering kali perjanjian hanya dibuat secara sederhana tanpa disertai dokumentasi pendukung, saksi, maupun proses legalisasi oleh notaris. Oleh karena itu, penggunaan legalisasi notaris atau akta autentik dapat menjadi langkah preventif untuk memperkuat posisi pembuktian para pihak apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan maupun pembayaran dalam perjanjian subkontrak.¹⁵

Berbeda dengan surat perjanjian di bawah tangan, akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh

¹⁴ Marpaung, L., "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan dalam Perkara Perdata di Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), (2021): 130-145.

¹⁵ Setiawan, B., "Efektivitas Legalisasi Notaris Terhadap Surat Perjanjian Bisnis di Sektor UMKM," *Jurnal Repertorium Hukum*, 10(1), (2023): 50-65.

undang-undang. Kedudukan tersebut memberikan akta autentik kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan surat di bawah tangan. Dalam hubungan subkontrak, penggunaan akta autentik dapat memberikan kepastian yang lebih jelas mengenai identitas para pihak, isi kesepakatan, serta waktu dibuatnya perjanjian. Hal tersebut menjadi penting ketika terjadi sengketa, karena akta autentik dapat memberikan dasar pembuktian yang lebih kuat mengenai hubungan hukum yang telah dibuat oleh para pihak.¹⁶ Dengan demikian, penggunaan akta autentik dapat dipertimbangkan sebagai salah satu upaya preventif untuk mengurangi risiko perselisihan mengenai keberadaan maupun isi perjanjian subkontrak.

Kelemahan dalam aspek pembuktian tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya sengketa dan tindakan yang merugikan salah satu pihak, terutama apabila hubungan kontraktual tidak didukung oleh dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, kelemahan tersebut perlu diatasi dengan pembuatan perjanjian yang tidak hanya memenuhi syarat keabsahan, tetapi juga memberikan perlindungan pembuktian yang lebih kuat bagi para pihak melalui akta autentik atau akta notariil yang dibuat di hadapan notaris. Kelemahan tersebut perlu diatasi dengan dilakukannya perjanjian oleh kedua belah pihak, bukan hanya di bawah tangan saja akan tetapi perjanjian yang melahirkan akta autentik atau akta notariil yang di buat dan tandatangani dihadapan notaris, sehingga dapat menjadi upaya preventif dan represif. Upaya preventif tersebut adalah agar meminimalkan risiko potensial oleh kedua belah pihak karena dengan adanya perjanjian dapat mengatur hak dan kewajiban masing masing pihak, pembagian keuntungan, cara penagihan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, dan ketentuan lain yang relevan, sedangkan upaya represif adanya akta perjanjian tersebut yaitu apabila terdapat sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti salah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak lain dapat menggunakan akta autentik tersebut sebagai alat bukti yang sah bahwa terdapat perbuatan hukum yang dilanggar. Dalam konteks tersebut, notaris memiliki peran dalam memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pembuatan perjanjian dalam bentuk akta autentik dapat memberikan jaminan yang lebih kuat mengenai identitas para pihak, waktu pembuatan, serta isi perjanjian yang disepakati.

Dalam praktiknya, pelaku ekonomi kreatif cenderung menggunakan perjanjian dalam bentuk sederhana atau di bawah tangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap jasa notaris dan pertimbangan biaya yang tidak sedikit untuk membuat akta otentik. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap pentingnya legalitas dokumen kontrak dan kurangnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha kreatif semakin memperburuk kondisi. Kendala ini menjadi pemicu utama mengapa subkontrak yang dijalankan oleh sektor ekonomi kreatif seringkali tidak dilandasi dengan perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, ketika terjadi wanprestasi atau perselisihan, pihak yang dirugikan kesulitan untuk membuktikan hak-haknya di pengadilan, karena tidak memiliki alat bukti yang kuat dan sah secara formil.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan literasi hukum bagi pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM. Edukasi hukum yang berkelanjutan menjadi langkah penting guna membangun kesadaran tentang pentingnya keabsahan kontrak sebagai alat perlindungan hukum. Dalam jangka pendek, dorongan untuk menggunakan akta otentik dalam perjanjian subkontrak perlu digalakkan bahkan tetap harus berdasarkan persetujuan dari PPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, atau paling tidak dilakukan legalisasi oleh notaris terhadap surat perjanjian di bawah tangan. Penggunaan dokumen yang telah dilegalisasi notaris dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat posisi para pihak jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, kombinasi antara peningkatan literasi hukum dan kemudahan

¹⁶ Norma Yustisia Widya Dewi dan Budi Santoso, "Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia," *Notarius* 17, no. 3 (2024): 1871–1882.

akses terhadap layanan notaris menjadi kunci dalam memperkuat validitas hukum subkontrak oleh pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

Pengalihan sebagian pekerjaan dari kontraktor utama (*main contractor*) kepada subkontraktor merupakan praktik umum dalam pelaksanaan proyek, baik di sektor publik maupun swasta. Agar pelaksanaan pengalihan tersebut tidak menimbulkan ketidakjelasan atau sengketa, maka sangat penting untuk mengaturnya secara tertulis dalam bentuk perjanjian kemitraan. Perjanjian ini sebaiknya memuat dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pelaksanaan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang disepakati. Dengan pengaturan yang komprehensif, perjanjian kemitraan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk melindungi kepentingan para pihak, terutama subkontraktor yang sering kali berada dalam posisi tawar yang lebih lemah.

Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah turut berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hubungan kemitraan melalui berbagai regulasi. Beberapa regulasi yang relevan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketiga regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kerja sama antara pelaku usaha besar dengan UMKM dalam berbagai skema, termasuk kemitraan, subkontrak, maupun bentuk kerja sama lainnya.¹⁷

Secara substansial, regulasi tersebut menegaskan bahwa penyedia barang/jasa dari kelompok usaha non-kecil, termasuk badan usaha skala menengah dan besar, dapat menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM dalam penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemitraan ini harus dijalankan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kejelasan pembagian peran, dan kesetaraan hukum antar pihak. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam mendorong pemberdayaan UMKM melalui integrasi mereka dalam rantai pasok nasional, sekaligus memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang setara dalam praktik bisnis yang kompetitif.

Akibat hukum subkontrak terhadap para pihak dalam kontrak pengadaan, kolaborasi antara beberapa pihak dalam pelaksanaan suatu pekerjaan merupakan kelaziman. Pelaksanaan pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa memang dimungkinkan adanya pengalihan sebagian pekerjaan, bukan pekerjaan utama, dari penyedia barang/jasa kepada pihak ketiga melalui perjanjian baru atau yang dikenal dengan istilah subkontrak. Adapun pengertian subkontrak tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam beberapa literatur di Indonesia. Namun secara sederhana, subkontrak dapat dipahami sebagai perjanjian antara kontraktor utama dengan subkontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor utama. Dalam konteks yang lebih luas, praktik subkontrak tidak hanya berlaku pada sektor formal berskala besar, tetapi juga umum dilakukan oleh pelaku usaha termasuk UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, khususnya ketika mereka mendapatkan pekerjaan dari pihak perusahaan atau institusi Pemerintah.

Subkontrak dalam pengadaan barang/jasa dapat dimaknai sebagai perjanjian antara penyedia barang/jasa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama dalam kontrak utama. Penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan diperbolehkan mengalihkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga melalui subkontrak. Akan tetapi, subkontrak tersebut tidak dapat semata-mata diadakan oleh penyedia barang/jasa dengan pihak ketiga tanpa memenuhi beberapa syarat untuk menyusun subkontrak secara sah dan mengikat secara hukum. Ketentuan ini berlaku seharusnya tidak hanya di sektor publik, tetapi juga penting diterapkan di sektor swasta agar tidak

¹⁷ Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani, "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Kemitraan Jasa Konstruksi," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 59.

menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab hukum antara pemberi kerja utama dan subkontraktor. Oleh karena itu, penyedia barang/jasa yang ingin melakukan pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga melalui subkontrak harus memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat keabsahan sebagaimana ditentukan dalam hukum perdata Indonesia dan peraturan pokok yang mengatur seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain beberapa syarat-syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW, ada beberapa syarat tambahan seperti keharusan adanya klausul subkontrak dalam kontrak utama. Demi terciptanya kepastian hukum dalam proses pengadaan barang/jasa, maka subkontrak dapat dilakukan apabila terdapat klausul yang memperbolehkan subkontrak dalam perjanjian pokok.¹⁸ Ketentuan ini menjadi sangat penting, baik dalam kontrak pemerintah maupun dalam praktik sektor swasta, karena tanpa klausul tersebut, pelaksanaan subkontrak dapat berpotensi melahirkan sengketa atau ketidakpastian hukum. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, keberadaan klausul subkontrak dalam kontrak utama tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan pengadaan yang berlaku. Persetujuan tersebut memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa pihak yang menerima pengalihan pekerjaan memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan serta bahwa pekerjaan yang dialihkan tidak termasuk pekerjaan utama yang dilarang untuk disubkontrakkan. Dengan demikian, persetujuan PPK tidak hanya merupakan aspek administratif, tetapi juga merupakan instrumen pengawasan untuk menjaga agar pelaksanaan subkontrak tetap berada dalam koridor kontrak pengadaan utama.¹⁹

Ketiadaan persetujuan PPK dalam praktik subkontrak dapat menimbulkan persoalan hukum dan administratif karena pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga dilakukan tanpa melalui mekanisme pengawasan yang seharusnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan, kualifikasi subkontraktor, serta kesesuaian pekerjaan yang dialihkan dengan ketentuan dalam kontrak utama. Dalam perspektif perlindungan hukum, keadaan tersebut juga dapat meningkatkan risiko terjadinya sengketa antara kontraktor utama dan subkontraktor, khususnya apabila terjadi keterlambatan pekerjaan, wanprestasi, atau permasalahan pembayaran. Oleh karena itu, persetujuan PPK perlu dipandang sebagai bagian penting dari tata kelola subkontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, persetujuan PPK tersebut perlu didokumentasikan secara jelas dalam hubungan kontraktual antara kontraktor utama dan subkontraktor. Dalam hal ini, akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat berfungsi sebagai instrumen preventif dalam memberikan kepastian mengenai identitas para pihak, kewenangan bertindak, ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, serta dasar pengalihan pekerjaan yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan pengadaan. Dengan adanya dokumentasi kontraktual yang jelas, para pihak memiliki dasar pembuktian yang lebih kuat apabila di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan maupun pembayaran pekerjaan subkontrak.²⁰

Dengan syarat adanya klausul subkontrak, maka dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi permasalahan hukum karena perbedaan penafsiran. Pihak ketiga yang menerima pengalihan pekerjaan juga tidak akan dirugikan karena dasar hukum subkontrak telah diatur

¹⁸ Fajarini, *Op. Cit.*

¹⁹ Firmansyah, D., "Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Utama Terhadap Subkontraktor Tanpa Izin PPK," *Jurnal Verstek*, 11(2), (2023): 210-225.

²⁰ Utomo, S. P., "Aspek Hukum Pengalihan Pekerjaan (Subkontrak) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Implikasi Hukumnya," *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*, 5(1), (2022): 89-104.

secara jelas dalam kontrak utama. Syarat ini pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang menerima pelimpahan pekerjaan. Ketentuan dalam perjanjian induk berlaku dalam perjanjian subkontrak memang merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh subkontraktor maupun penyedia barang/jasa. Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama, yakni karena penyedia barang/jasa terikat pada ketentuan dalam kontrak induk dan karena objek perjanjian dalam subkontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari objek perjanjian induk. Oleh sebab itu, ketentuan dalam sub kontrak tidak dapat berdiri sendiri atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam kontrak utama, sebab terhadap pekerjaan dengan objek yang sama, sangat tidak mungkin apabila ketentuannya berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa surat perjanjian subkontrak di bawah tangan dalam pengadaan barang/jasa oleh pelaku ekonomi kreatif tetap memiliki keabsahan hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, perjanjian yang tidak dibuat secara autentik memiliki kelemahan signifikan dalam aspek pembuktian apabila terjadi sengketa terutama apabila dari PPK tidak mengetahui adanya perjanjian subkontrak. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku ekonomi kreatif, khususnya UMKM, perlu mengetahui pentingnya perlindungan hukum dalam perjanjian subkontrak, agar tidak rentan terhadap risiko wanprestasi dan kehilangan hak hukum dalam penyelesaian perselisihan. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum dan literasi kontrak yang masif bagi pelaku usaha kreatif serta mendorong penggunaan akta autentik atau minimal legalisasi notaris dalam setiap perjanjian bisnis disertai dengan persetujuan PPK. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pembenahan sistem perlindungan hukum terhadap sektor formal harus dimulai dari pendekatan edukatif dan struktural yang melibatkan pemerintah daerah, notaris, serta asosiasi pelaku ekonomi kreatif. Dengan penguatan aspek legalitas ini, subkontrak dapat menjadi instrumen kemitraan yang adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Kemitraan Jasa Konstruksi." *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 59.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 25.
- Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "UMKM Masih Minim Pemahaman Tentang Aspek Legalitas,." Accessed June 13, 2025. <https://diskopukm.babelprov.go.id/content/umkm-masih-minim-pemahaman-tentang-aspek-legalitas>.
- Fajarini, Dea Putri. "Subkontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Mimbar Keadilan* 12, no. 1 (2019): 67. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2168>.
- Firmansyah, D. "Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Utama Terhadap Subkontraktor Tanpa Izin PPK." *Jurnal Verstek*, 11(2), (2023): 210-225.
- "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "UMKM Sektor Penting Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional." Accessed June 13, 2025. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3642/umkm-sektor-penting-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional>.
- "Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, 'Legalitas Usaha Jadi Kunci Akses UMKM Ke Berbagai Fasilitas,.'" Accessed June 13, 2025. <https://kemenkopukm.go.id/read/legalitas-usaha-jadi-kunci-akses-umkm-ke-berbagai->

fasilitas.

- Lestari, P. D., & Handayani, T. “Analisis Yuridis Kelemahan Perjanjian di Bawah Tangan bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif.” *Jurnal USM Law Review*, 6 (1), (2023): 112-128.
- Marpaung, L. “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan dalam Perkara Perdata di Pengadilan.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), (2021): 130-145.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Pratama, Riki A dan Agus Wibowo. “Analisis Yuridis Kewenangan Bertindak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 145–160.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Equilibrium* 5, no. 9 (2009): 1–8.
- Rubyansyah, Rizky, and Muhammad Saleh. “Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022): 746–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.13857>.
- Setiawan, B. “Efektivitas Legalisasi Notaris Terhadap Surat Perjanjian Bisnis di Sektor UMKM.” *Jurnal Repertorium Hukum*, 10(1), (2023): 50-65.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Soemitro, Sonny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia, 1982.
- Utomo, S. P. “Aspek Hukum Pengalihan Pekerjaan (Subkontrak) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Implikasi Hukumnya.” *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*, 5(1), (2022): 89-104.
- Yustisia Widya Dewi, Norma dan Budi Santoso, “Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia,” *Notarius* 17, no. 3 (2024): 1871–1882.